



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 15 /KPTS/35.07.100/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA KANJURUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, oleh Wakil Bupati Malang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- c. bahwa untuk melaksanakan pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, disepakati akan dilaksanakan oleh Panitia Khusus;
- d. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf c, perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

- Memperhatikan :
1. Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Bulan Juni 2024;
 2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, oleh Wakil Bupati Malang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024;
 3. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Rabu Tanggal 19 Juni 2024;
 4. Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Senin Tanggal 24 Juni 2024;
 5. Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Senin Tanggal 24 Juni 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana diktum KESATU, selengkapnya terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan fungsi Panitia Khusus sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini adalah membahas, membuat Laporan hasil pembahasan, dan menyampaikan dalam Rapat Paripurna.
- KEEMPAT : Segala bentuk biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 1 (satu) tahun setelah ditetapkan dan/atau setelah penyampaian laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada tanggal 24 Juni 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,



DARMADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 188.4/15
 /KPTS/35.07.100/2024
 TENTANG :
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
 DAERAH TENTANG PERSEROAN DAERAH
 BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA
 KANJURUHAN PEMERINTAH KABUPATEN
 MALANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	H. HADI MUSTOFA, S.Kom.	Ketua	FRAKSI PARTAI NASDEM
2.	M. KHOIRUN, S.E	Wakil Ketua	FRAKSI PARTAI GOLKAR
3.	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H.	Anggota	FRAKSI PDI-P
4.	Dr. TANTRI BARAROH, S.E., M.Si., M.AK.	Anggota	FRAKSI PDI-P
5.	KUNCORO, S.H.	Anggota	FRAKSI PKB
6.	Drs. MUKHAMAD FAUZI, M.Ag.	Anggota	FRAKSI PKB
7.	Hj. MASFUFAH, S.Pd	Anggota	FRAKSI PKB
8.	SUTRISNO, S.H.	Anggota	FRAKSI PARTAI GOLKAR
9.	MUHAMMAD FAIZ, S.E.	Anggota	FRAKSI PARTAI NASDEM
10.	SA' RONI	Anggota	FRAKSI PARTAI NASDEM
11.	FITRI YUHANA	Anggota	FRAKSI PARTAI GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DARMADI